

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **1. Profil Desa Kendengsidialit**

###### **a. Letak Geografis Desa Kendengsidialit**

Desa Kendengsidialit merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Desa Kendengsidialit memiliki dua dusun yang bernama Dusun Kendeng dan Dusun Sidialit. Balai desa Kendengsidialit berada di Dusun Kendeng, lebih tepatnya berada di Rt 04. Sejauh ini perangkat desa di Desa Kendengsidialit adalah sebagian dari Dusun Kendeng dan sebagian lagi dari Dusun Sidialit. Kepala Desa Kendengsidialit saat ini adalah Bp. Kahono Wibowo, warga dari Rt 04 yang saat ini menjabat sebagai Kepala desa.

Secara geografis Desa Kendengsidialit memiliki kondisi geografis berupa tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan dan fasilitas umum. Luas wilayah Desa Kendengsidialit mencapai 203,55 Ha, dengan pembagian sebagai berikut: Luas tanah sawah 117,02 Ha, Luas tanah kering 41,70 Ha, dan Fasilitas umum 44,84 Ha. Adapun Desa Kendengsidialit berbatasan dengan desa lainnya yang akan dipaparkan dibawah ini, sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Batas Wilayah Desa**  
**Kendengsidialit**

<b>Batas Wilayah</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Kecamatan</b>
Sebelah Utara	Sidigede, Kalipucang Kulon	Kalinyamatan
Sebelah Selatan	Bugo	Mijen
Sebelah Timur	Gidangelo, Bugo	Mayong
Sebelah Barat	Guwo Sobokerto	Kalinyamatan

Di bagian atas sudah dijelaskan bahwa Desa Kendengsidialit dibagi atas dua dusun yang bernama Dusun Kendeng dan Dusun Sidalit. Selain itu Desa Kendengsidialit juga dibagi kedalam beberapa Rt dan beberapa Rw. Jumlah Rw di Desa Kendengsidialit ada 2 yaitu Rw 1 untuk Dusun Kendeng dan Rw 2 untuk Dusun Sidalit. Sedangkan jumlah Rt di Desa Kendengsidialit ada 9 yaitu Rt 1-5 untuk Dusun Kendeng dan Rt 6-9 untuk Dusun Sidalit. Kode pos Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara sangat mudah sekali diingat dan dihafalkan yaitu 59464.<sup>65</sup>

**b. Sejarah Singkat Desa Kendengsidialit**

Pada suatu hari ada anak laki-laki yang bernama Dampo awang. Dampo awang mempunyai kebiasaan suka makan cengkaruk dan nasi kepal. Pada suatu ketika

---

<sup>65</sup>Sigit Raharjo, *Dokumen*, Selaku Perangkat Desa, pada Tanggal 17 Maret 2021. wawancara 1, transkrip.

Dampo awang berada di pesisir laut Jawa, ia bertemu dengan saudagar dari Cina. Saudagar itu mempunyai anak perempuan yang ikut berdagang dengan ayahnya ke wilayah ujung Jepara. Suatu hari putri saudagar dari Cina itu bertemu dengan Dampo Awang dan akhirnya saling jatuh cinta lalu menikah. Pada akhirnya Dampo Awang dan istrinya menjadi saudagar yang kaya raya dan sudah berdomisili di Cina. Ibu Dampo Awang mencari Dampo Awang ke pesisir ujung Jepara, dan akhirnya ibu Dampo Awang melihat perahu “Wangkang” (perahu yang berbentuk seperti mangkuk) dan ternyata itu adalah perahu milik Dampo Awang dan istrinya.

Ibu Dampo Awang bertemu dengan Dampo Awang, namun Dampo Awang tidak mengakuinya, karena ia malu kepada istrinya sebab ibunya hanyalah seorang janda tua yang miskin. Kemudian Dampo Awang memukuli ibunya sendiri. Ibu Dampo Awang dengan membawa makanan kesukaannya itu jatuh dan berceceran di pesisir pantai ujung Jepara. Nasi kepal yang dibawa oleh Dampo Awang disabda menjadi batu hitam, dan cengkaruk yang dibawanya disabda menjadi kerikil. Yang pada akhirnya berada di pasar anyar Teluk Bandongrejo. Namun sekarang pasar itu sudah tidak ada tinggal pondasinya saja.

Kemudian ibu Dampo Awang menyabda Dampo Awang “besok kalau Dampo Awang berdagang di ujung para, perahu yang ditunggangnya akan terkena angin topan/puting beliung” dan sabda ibunya pun terjadi. Perahu yang ditumpanginya Dampo Awang pecah SENTENG (talinya)

jatuh disuatu daerah yang kemudian disebut desa KENDENG. Layarnya juga terlempar di suatu tempat yang sekarang tumbuh menjadi tumbuhan Sambi Layar.<sup>66</sup>

c. **Jumlah Penduduk Desa Kendengsidialit**

**Tabel 4.2**

**Data Jumlah Penduduk Desa  
Kendengsidialit**

Jumlah laki-laki	1711 jiwa
Jumlah Perempuan	1684 jiwa
Jumlah Total	3395 jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	1087 KK
Kepadatan Penduduk	2139,04 KM

Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara adalah salah satu desa yang tidak cukup besar. Jumlah warga di Desa Kendengsidialit 3395 jiwa. Penduduk di Desa Kendengsidialit Welahan Jepara terdiri dari laki-laki dan perempuan, dengan rincian penduduk laki-laki ada 1711 jiwa dan penduduk perempuan ada 1684. Selain itu di Desa Kendengsidialit terdapat 1087 kepala keluarga, yang selalu memperhatikan keluarganya dan mengutamakan keluarganya agar tumbuh dan berkembang dengan baik walaupun hidup di pedesaan. Kepadatan penduduk di Desa Kendengsidialit adalah 2139,04 km, yang menurut saya kepadatan penduduk di Desa Kendengsidialit ini terlalu padat dikarenakan masih banyak sekali lahan kosong yang berada di desa kendengsidialit.

---

<sup>66</sup> Waroso, Wawancara Pribadi, Tokoh Masyarakat, Tanggal 19 Maret 2021. wawancara 3, transkrip.

Penduduk di Desa Kendengsidialit banyak yang bekerja sebagai petani. Hal ini dibuktikan dengan adanya 52 keluarga yang memiliki lahan pertanian dan 204 jumlah total keluarga petani. Pertanian di Desa Kendengsidialit biasanya di dominasi dengan tanaman padi, akan tetapi ada juga yang menanam jagung. Selain itu ada juga penduduk desa kendengsidialit yang menanam buah-buahan seperti semangka, melon dan mentimun. Tidak jarang juga ada yang menanam sayuran seperti sawi, bayam dan kangkung. Semua itu dilakukan penduduk Desa Kendengsidialit agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan dapat menyekolahkan anaknya.

Jika dilihat dari segi peternakan banyak juga warga Desa Kendengsidialit yang bekerja sampingan sebagai peternak. Hal ini dibuktikan dengan adanya 50 orang warga Desa Kendengsidialit yang bekerja sebagai peternak kambing. Dilihat dari segi etnis, warga Desa Kendengsidialit ini mayoritas berdarah Jawa. Hal ini dapat dilihat dari adanya 1711 penduduk laki-laki yang ber-etnis Jawa dan 1684 penduduk perempuan yang ber-etnis Jawa. Bahasa sehari-hari yang digunakan warga Desa Kendengsidialit adalah bahasa Jawa, ada juga yang bahasa Indonesia akan tetapi biasanya hanya orang pendatang yang belum bisa berbahasa Jawa dengan lancar.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Sigit Raharjo, *Dokumen*, Selaku Perangkat Desa, pada Tanggal 17 Maret 2021. wawancara 1, transkrip.

#### **d. Pendidikan Di Desa Kendengsidialit**

Pendidikan sangatlah penting bagi setiap orang, karena dengan pendidikan yang baik maka juga akan membentuk kepribadian yang baik pula. Di Desa Kendengsidialit pendidikan setiap warganya sangat diperhatikan karena di Desa Kendengsidialit sendiri terdapat beberapa gedung sekolahan baik formal maupun non formal.

##### **1) Gedung Pendidikan Formal:**

###### **a) Play Group**

Di Desa Kendengsidialit terdapat 2 play group yang sudah terdaftar. Play group yang satu berada di Dusun Kendeng dan yang satunya lagi berada di Dusun Sidialit. Play group tersebut jika digabungkan memiliki 75 jumlah siswa yang masih anak-anak dan 14 tenaga pengajar yang sudah terlatih.

###### **b) Taman Kanak-Kanak (TK)**

Taman kanak-kanan yang berada di Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara ada 2 yang sudah terdaftar. Jumlah siswa yang belajar di TK tersebut ada 94 dan 12 tenaga pengajar yang sudah profesional.

###### **c) Sekolah Dasar (SD)**

Terdapat 2 SD yang terdaftar di Desa Kendengsidialit. SD itu berada di Dusun Kendeng

yang bernama SDN 1 Kendengsidialit yang berada di Rt 04 Dusun Kendeng, dan SDN 2 Kendengsidialit yang berada di Dusun Kendeng Rt 02. Di dalam kedua SD tersebut apabila digabungkan terdapat 25 jumlah tenaga pengajar dan 278 jumlah keseluruhan siswa baik laki-laki maupun perempuan.

2) Gedung Pendidikan Non Formal:

a) Sekolah Islam

Di Desa Kendengsidialit ada sekolah Islam, yang mana di sekolah ini mengajarkan anak-anak untuk mengenal lebih mendalam lagi tentang Islam. Para orang tua sangat senang dengan adanya sekolah ini, dikarenakan anak-anak menjadi pintar mengaji dan hal-hal lain tentang Islam. Di sekolah Islam ini terdapat 18 jumlah tenaga pengajar, yang biasanya mereka adalah alumni dari pondok pesantren. Dan jumlah siswanya ada 345 orang, meliputi laki-laki dan perempuan.

b) Ibtidaiyah

Ibtidaiyah juga tidak jauh berbeda dengan sekolah Islam yang penulis paparkan di depan. Biasanya sekolah Ibtidaiyah itu mulai masuk sekitar jam 1 siang dan nanti

pulanginya jam 4. Di desa kendengsidialit terdapat 1 Ibtidaiyah yang memiliki 345 numlah siswa baik laki-laki maupun perempuan yang langsung diajar oleh 18 jumlah tenaga pendidik yang sudah terlatih.<sup>68</sup>

**e. Struktur Organisasi Desa Kendengsidiait**

Struktur organisasi sangat diperlukan dalam sebuah desa. Hal ini juga yang diterapkan Desa Kendengsidialit. Dengan sebuah organisasi akan memudahkan pembagian kerja dan tidak memberatkan saja kepada salah satu pihak saja. Berikut struktur organisasi Desa Kendengsidialit:

1. Petinggi : Kahono Wibowo
2. Sekdes : Ahmad Dwi Haryoso
3. Kaur TU/ Umum : Sigit Raharjo
4. Staf Kaur TU, Umum: Heny Nooryanti
5. Kaur Keuangan : Siti Nur Alisa
6. Staf Kaur Keuangan : Heni Susanti
7. Kaur Perencanaan: Danang Puji Santiko
8. Kasi Pemerintahan : Rusmanto
9. Staf Kasi Pemerintahan: M. Sholeh Roziqin
10. Kasi Kesejahteraan : Indra Rintiarno
11. Staf Kasi Kesejahteraan: Sumartokin
12. Kasi Pelayanan: Jamian
13. Staf Kasi Pelayanan : Darmaji, S.Pd.
14. Kamituwo I : Untung Widodo.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Untung Widodo, *Wawancara Pribadi*, Selaku Perangkat Desa, Tanggal 18 Maret 2021. wawancara 2, transkrip.

<sup>69</sup>Untung Widodo, *Dokumen*, Selaku Perangkat Desa, Tanggal 18 Maret 2021. wawancara 2, transkrip.



**f. Visi dan Misi Desa Kendengsidialit**

## 1. Visi

Visi Desa Kendengsidialit adalah “Senggigi Berseri” atau (Bersih, Religius, Sejahtera, Rapi, dan Indah) yaitu untuk terwujudnya masyarakat desa yang senggigi melalui Akselerasi Pembangunan yang berbasis Keagamaan, Budaya Hukum dan Berwawasan Lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat.

## 2. Misi

## a. Pembangunan Jangka Panjang

- 1) Melanjutkan pembangunan desa yang belum terlaksana.
- 2) Meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga.

## b. Pembangunan Jangka Pendek

- 1) Mengembangkan dan menjaga serta melestarikan adat istiadat desa.
- 2) Meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada masyarakat.
- 3) Meningkatkan sarana prasarana ekonomi.

- 4) Meningkatkan sarana prasarana pendidikan.<sup>70</sup>

**g. Keadaan Sosial Desa Kendengsidialit**

Masyarakat Desa Kendengsidialit mayoritas beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kendengsidialit yaitu adanya kumpulan kemisan, berjanjenan, manakiban, dan tahlilan. Masyarakat Desa Kendengsidialit biasanya melakukan kumpulan tersebut bersama-sama dengan warga yang lain, selain bisa menjalin tali silaturahmi dan kerukunan antar warga, manfaat lainnya adalah bisa mendapatkan pahala. Di Desa Kendengsidialit terdapat 2 masjid dan 6 Mushola, semuanya tersebar di setiap sudut Desa Kendengsidialit dan digunakan untuk kegiatan keagamaan.

Selain itu, masyarakat Desa Kendengsidialit juga masih menganut ajaran jawa dari leluhurnya. Hal ini dapat dilihat tradisi-tradisi di Desa Kendengsidialit yang masih dilakukan warganya, seperti: sedekah bumi, mitoni, wiwit pari, tedak sinten dan lain sebagainya. Nilai-nilai Islam juga bisa dilihat di Desa Kendengsidialit yaitu adanya slametan 7 hari, 40 hari, 100 hari, samai 1000 hari, slametan nikahan, slametan khitanan, slametan kelahiran anak dan lain sebagainya. Dalam slametan tersebut tentunya tidak ketinggalan juga adanya doa-doa yang diambil dari ayat Al-Qur'an, kalimat thayibbah, dan doa-doa lain yang diajarkan dalam Agama Islam, karena

---

<sup>70</sup>Untung Widodo, *Wawancara Pribadi*, Perangkat Desa, Tanggal 20 Maret 2021. wawancara 2, transkrip

maksud inti dari slametan tersebut adalah berdoa kepada Allah SWT.

Desa ini lebih maju dalam bidang olahraga Sepak Takraw, yaitu ditandai dengan adanya tim Sepak Takraw “Palapa”. Mayoritas warga desa ini lebih suka bermain olahraga Sepak Takraw dan sudah banyak yang menjadi atlet Sepak Takraw hingga ke luar negeri. Masyarakat di Desa ini mayoritas berprofesi sebagai pengrajin anyaman bambu, produksi batu bata merah, dan petani. Namun pada masa sekarang ini dengan banyaknya pabrik-pabrik yang dibangun di Jepara, sangat mempengaruhi pekerjaan penduduk Desa Kendengsidialit. Banyak remaja dan ibu-ibu di Desa Kendengsidialit yang sekarang lebih suka bekerja di pabrik karena gajinya banyak dan juga ada jaminan bagi karyawannya.<sup>71</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata Di Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.**

Di Desa Kendengsidialit usaha membuat batu bata sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan sudah dilakukan turun temurun. Banyak warga Desa Kendengsidialit yang mempunyai keahlian dalam hal membuat batu bata mulai dari proses pembuatan sampai jadi batu bata merah. Selain itu faktor pendukung lainnya adalah mudahnya mencari bahan baku untuk membuat batu bata, karena sudah tersedia di daerah dekat Desa Kendengsidialit. Para Pengusaha batu bata biasanya adalah orang yang

---

<sup>71</sup>Darmaji, *Wawancara Pribadi*, Selaku Perangkat Desa, Tanggal 22 Maret 2021. Wawancara 4, transkrip.

memiliki lahan yang cukup luas atau biasanya pengusaha batu bata itu adalah orang yang punya modal dan punya lahan luas. Pengusaha kemudian menawarkan pekerjaan kepada masyarakat Desa Kendengsidialit untuk menjadi buruh membuat batu bata.

Awalnya setiap pengusaha rata-rata hanya menerima 1-3 buruh untuk bekerja di tempatnya setiap harinya, dengan kesepakatan upah per 1000 batang batu bata dengan jumlah yang berbeda antara para pengusaha. Namun apabila buruh mampu mengerjakan pekerjaan tersebut lebih cepat atau melebihi 1000 batang batu bata setiap harinya, maka upahnya akan bertambah banyak juga sesuai hasil batu bata yang sudah dicetak tersebut. Kerjasama antara buruh dan pengusaha batu bata ini saling menguntungkan karena sama-sama mendapatkan timbal balik. Buruh mendapat upah dan pengusaha mendapatkan batu bata setengah jadi, tinggal nanti pengusaha yang melakukan proses finishing akhir atau pembakaran batu bata menjadi merah dan siap jual.<sup>72</sup>

Di Desa Kendengsidialit sendiri proses pengupahan dimulai dari bekerja terlebih dahulu kepada seorang pengusaha atau yang biasa dinamakan dengan “Nembung”. Nembung adalah sebuah perkataan yang bermaksud kesepakatan antara buruh dan pemilik usaha. Di dalam proses tersebut biasanya dilakukan secara sederhana saja yaitu dengan cara lisan.<sup>73</sup> Hal ini dapat dibuktikan ketika peneliti melakukan wawancara kepada para buruh batu bata. Hasil

---

<sup>72</sup>Darmaji, *Wawancara Pribadi*, Selaku Perangkat Desa, Tanggal 22 Maret 2021. wawancara 4, transkrip.

<sup>73</sup>Sholeh, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Usaha Batu Bata, Tanggal 24 Maret 2021, wawancara 6, transkrip.

jawaban antara buruh batu bata yang satu dan yang lainnya adalah sama, yaitu Nembung dilakukan secara lisan saja. Kemudian ketika peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pemilik usaha, dan ternyata mereka menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu cara kesepakatan atau Nembung dilakukan dengan lisan saja. Nembung biasanya dilakukan dengan bahasa jawa, karena ini adalah bahasa sehari-hari yang dilakukan warga Desa Kendengsidialit. Berikut adalah contohnya: “Pak/ Mas, aku pengen melu kerjo kaleh sampean nek kene”. Begitu pula dengan kesepakatan lainnya, biasanya dilakukan secara lisan saja.<sup>74</sup>

Di dalam melakukan pekerjaannya biasanya seorang buruh melakukan pekerjaan yaitu Njebor, Nyitak, Ngesik dan ada beberapa yang melakukan pekerjaan Nyigir. Njebor adalah kegiatan menghaluskan tanah liat yang dicampuri dengan air dan brambut. Kemudian di injak-injak dengan kaki buruh, akan tetapi zaman modern sekarang ini sudah ada mesin Njebor sendiri. Kemudian Nyitak adalah proses yang dilakukan setelah tanah itu halus dan siap cetak, karena sebelumnya sudah melewati proses Njebor tersebut. Nyitak dilakukan dengan cetakan kotak yang biasanya berisi 2/4 kotakan. Tanah yang sudah halus kemudian dimasukkan kedalam cetakan batu bata tersebut dan kemudian diratakan agar berbentuk persegi panjang yang rapi.

Sementara itu proses Ngesik dilakukan ketika batu bata yang sudah dicetak tadi sudah setengah mengering. Proses Ngesik yaitu

---

<sup>74</sup> Sogol, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Usaha Batu Bata, Tanggal 29 Maret 2021, wawancara 9, transkrip.

merapikan pinggiran sisa-sisa tanah liat yang masih menempel pada saat proses pencetakan tersebut. Tujuan dari proses Ngesik ini adalah untuk merapikan batu bata agar jadinya lebih bagus dan bernilai jual tinggi.<sup>75</sup> Kesamaan pekerjaan yang dilakukan buruh batu bata ini bisa dibuktikan ketika peneliti melakukan wawancara kepada para buruh bata yang satu dengan yang lain. Akan tetapi ada juga perbedaan dalam hal sistem pekerjaan ini, dan hal itu tergantung pada pemilik usaha. Misalnya pada saat peneliti melakukan wawancara kepada pak deni, dan jawabannya adalah pak deni memberikan buruhnya pekerjaan Njebor, Nyitak dan Ngesik.<sup>76</sup> Sedangkan ketika peneliti melakukan wawancara kepada pak rateman yaitu seorang buruh batu bata yang ternyata di dalam kerjanya hanya ada Nyitak, Ngesik dan Nyigir, karena biasanya Njebor itu dilakukan oleh mesin dan bukan buruhnya langsung.<sup>77</sup>

Ketika melihat dari segi sistem pengupahan, maka jenis pengupahan yang biasa dilakukan para pemilik usaha adalah upah borongan, upah harian dan upah ngebon. Upah borongan yaitu upah yang diberikan dengan patokan berapa jumlah barang yang dihasilkan. Dan upah harian adalah upah karena telah melakukan pekerjaan sehari penuh. Sedangkan upah ngebon adalah meminta upah dulu sebelum melakukan pekerjaan, dan nanti baru akan melakukan pekerjaan sesuai dengan upah awal yang diterimanya. Pengupah yang dilakukan

---

<sup>75</sup>Ngatono, *Wawancara Pribadi*, Buruh Batu Bata, Tanggal 26 Maret, wawancara 8, transkrip.

<sup>76</sup>Deni, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Usaha Batu Bata, Tanggal 23 Maret 2021, wawancara 5, transkrip.

<sup>77</sup>Rateman, *Wawancara Pribadi*, Buruh Batu Bata, Tanggal 25 Maret 2021. Wawancara 7, transkrip.

para pemilik usaha kepada para buruh di desa kendengsidialit adalah jenis upah borongan, upah harian dan upah ngebon biasanya tergantung permintaan si buruh..<sup>78</sup>

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan para pemilik usaha diantaranya adalah Pak Sholeh, PakDeni dan Pak Sogol, mereka menyebutkan bahwa mereka biasanya melakukan jenis upah borongan, harian dan ngebon tergantung permintaan si buruh dan jawaban mereka pun sama. Hal ini dapat di artikan kalau di Desa Kendengsidialit biasanya para pemilik usaha melakukan jenis upah borongan, harian dan *ngebon*".<sup>79</sup> Hal ini juga dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan para buruh batu bata antara lain Pak Ngatono, Pak Rateman dan Pak Gumono . Para buruh tersebut biasanya mendapatkan upah diawal waktu atau Ngebon tersebut. Akan tetapi menurut penuturan Pak Sholeh selaku pemilik usaha yang kadang juga ada buruh yang meminta upah diakhir setelah melakukan pekerjaan dan sudah mendapatkan lebih dari 5000 batang batu bata.

Dalam dunia pengupahan buruh batu bata, tentunya yang sangat penting adalah jumlah upah yang diberikan. Disini jumlah pengupahan antara buruh yang satu dan lainnya itu berbeda, tergantung buruh itu bekerja pada pemilik usaha yang mana, karena setiap pemilik usaha itu memiliki standar jumlah upah yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dalam hasil wawancara peneliti kepada para buruh dan pemilik usaha batu bata.

---

<sup>78</sup>Deni, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Usaha Batu Bata, Tanggal 23 Maret 2021. wawancara 5, transkrip.

<sup>79</sup>Sholeh, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Usaha Batu Bata, Tanggal 24 Maret 2021, wawancara 6, transkrip.

Pak Sholeh biasanya memberikan upah kepada buruh dengan hitungan per 1000 batang jumlah batu bata, untuk upah Nyitak biasanya dibayar Rp 50.000 per 1000 batang batu bata, upah Ngesik biasanya dibayar Rp 30.000 per 1000 batang batu bata dan untuk Njebor biasanya dibayarkan Rp 25.000 untuk jadi 1000 batang batu bata.<sup>80</sup> Lalu pak Deni biasanya memberikan upah untuk setengah pekerjaan mencetak batu bata yaitu Nyitak dan Ngesik di upah per 1000 batang Rp 90.000 dan untuk upah Nyitak dan Njebor itu di upah Rp 100.000.<sup>81</sup>

Kemudian pak Sogol biasanya memberikan upah Nyitak dengan jumlah Rp 50.000 per 1000 batang batu bata, Ngesik biasanya diupah dengan Rp 20.000 per 1000 batang batu bata dan upah Njebor biasanya dihitung per dam (tanah se mobil dam) dengan upah Rp 180.000.<sup>82</sup> Dari hasil wawancara kepada pemilik usaha tersebut sudah jelas, bahwa para pemilik usaha itu berbeda dalam memberikan jumlah upah kepada buruhnya. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada para buruh batu bata mengenai jumlah upah yang diterima selama melakukan pekerjaan sebagai buruh batu bata. Pak Ngatono biasanya mendapatkan upah Nyitak itu dihitung per 1000 batang batu bata dengan Rp75.000 dan untuk Ngesik per 1000 batang batu bata itu Rp 20.000.<sup>83</sup> Kemudian pak Rateman mendapatkan upah mulai dari Nyitak,

---

<sup>80</sup>Sholeh, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Usaha Batu Bata, Tanggal 24 Maret 2021, wawancara 6, transkrip.

<sup>81</sup>Deni, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Usaha Batu Bata, Tanggal 23 Maret 2021, wawancara 5, transkrip.

<sup>82</sup>Sogol, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Usaha Batu Bata, Tanggal 29 Maret 2021, wawancara 9, transkrip.

<sup>83</sup>Ngatono, *Wawancara Pribadi*, Buruh Batu Bata, Tanggal 26 Maret 2021, wawancara 8, transkrip.



Ngesik dan Nyigir itu per 1000 batang batu bata diupah dengan Rp 85.000.<sup>84</sup> Dan pak Gumono biasanya mendapatkan upah Rp 50.000 untuk Nyitak 1000 batang batu bata dan untuk Ngesik biasanya dibayarkan dengan Rp 20.000 untuk 1000 batang batu bata.<sup>85</sup> Ketika wawancara dengan para buruh batu bata menunjukkan hasil yang sama juga dengan para pemilik usaha, yaitu ketika para pemilik usaha mengupah buruhnya dengan jumlah yang berbeda, maka sudah pasti tentunya para buruh juga mendapatkan jumlah upah yang berbeda pula.

Sejauh ini manfaat pekerjaan batu bata baik bagi buruh maupun bagi pemilik usaha adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mencukupi segala keperluan rumah tangga. Jika dilihat dari segi fasilitas yang di dapatkan para buruh dan yang diberikan oleh pemilik usaha, itu berbeda-beda sama halnya dengan jumlah upah yang sudah dijelaskan di awal. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para buruh dan pemilik usaha batu bata di Desa Kendengsidialit. Di desa kendengsidialit sendiri para buruh biasanya mendapatkan fasilitas seperti berikut ini: Dalam bekerja pak Ngatono mendapatkan rokok dan jadah atau makanan kecil.<sup>86</sup> Pak Rateman biasanya mendapatkan rokok itu yang pasti, kalau jadah atau makan ringan itu kadang ada dan kadang tidak, karena tempat bekerja pak rateman tidak jauh dari

---

<sup>84</sup>Rateman, *Wawancara Pribadi*, Buruh Batu Bata, Tanggal 25 Maret 2021. wawancara 7, transkrip.

<sup>85</sup>Gumono, *Wawancara Pribadi*, Buruh Batu Bata, Tanggal 2 April 2021. wawancara 10, transkrip.

<sup>86</sup>Ngatono, *Wawancara Pribadi*, Buruh Batu Bata, Tanggal 26 Maret 2021, wawancara 8, transkrip.

rumahnya, jadi biasanya pak Rateman makan dirumah sendiri dengan lauk seadanya.<sup>87</sup> Kalau Pak Gumono dalam melakukan pekerjaan biasanya pak Gumono tidak mendapatkan makan atau pun minum, karena biasanya buruh disuruh bawa dari rumah sendiri.<sup>88</sup>

Begitu pula dengan para pemilik usaha juga memberikan fasilitas yang berbeda-beda antara lain adalah: Pak Sholeh biasanya memberikan buruhnya makan pagi dan rokok, lalu kalau siang sekitar jam 10.00 WIB nanti ada makanan kecil atau biasa disebut (jadah) dan kopi.<sup>89</sup> Lalu pak Deni juga memberikan fasilitas yaitu di waktu pagi nanti dikasih minuman semisal kopi atau teh, anti sekitar jam 10:00 WIB ada lagi kopi dan makanan ringan atau biasa disebut (Jadah), Kalau nanti ada kerja borongan misalnya menata bata yang mau di jual baru nanti dikasih makan, pak Deni sendiri menyediakan mesin njebor, akan tetapi biasanya buruh jarang menggunakannya, karena dianggap lebih cepat njebor secara manual.<sup>90</sup> Begitu pula dengan pak Sogol juga memberikan fasilitas kepada buruh yaitu di waktu pagi nanti dikasih sarapan pagi dan rokok, nanti sekitar jam 10:00 WIB ada lagi kopi dan makanan ringan atau biasa disebut (Jadah).<sup>91</sup>

---

<sup>87</sup> Rateman, *Wawancara Pribadi*, Buruh Batu Bata, Tanggal 25 Maret 2021. wawancara 7, transkrip.

<sup>88</sup> Gumono, *Wawancara Pribadi*, Buruh Batu Bata, Tanggal 2 April 2021. wawancara 10, transkrip.

<sup>89</sup> Sholeh, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Usaha Batu Bata, Tanggal 24 Maret 2021, wawancara 6, transkrip.

<sup>90</sup> Deni, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Usaha Batu Bata, Tanggal 23 Maret 2021. wawancara 5, transkrip.

<sup>91</sup> Sogol, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Usaha Batu Bata, Tanggal 29 Maret 2021, wawancara 9, transkrip.

## **2. Mekanisme Sistem Pengupahan Ngebon Pada Buruh Batu Bata di Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.**

Upah-mengupah adalah salah satu bentuk usaha yang memberikan manfaat bagi orang lain yang saling membutuhkan, yang dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan memenuhi rukun dan syarat sehingga menimbulkan adanya pemenuhan hak dan menjalankan kewajiban. Bagi warga Desa Kendengsidialit dalam hal upah mengupah pada buruh batu bata sudah tidak asing lagi, karena hal itu sudah dilakukan dari zaman dahulu dan sudah turun-temurun. Dalam prakteknya banyak buruh batu bata yang meminta upah di awal atau (ngebon), hal ini dikarenakan kebutuhan buruh yang beraneka ragam, dan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut terkadang buruh meminta upah dulu di awal (ngebon) baru kemudian nanti bekerja menghasilkan batu bata sesuai upah awal yang diterima.

Tidak hanya itu, sebelum buruh melunasi upah yang pertama itu dengan hasil batu batanya, terkadang juga buruh sudah minta lagi upah untuk pekerjaan yang kedua. Hal ini yang kadang mengakibatkan perselisihan antara buruh dan pemilik usaha. Karena terkadang ada buruh yang tidak jujur. Sebagai contoh pada buruhnya saudara deni yang terkadang apabila dikasih upah di awal atau (ngebon) itu hanya mengganti dengan separo pekerjaan dan bahkan ada yang tidak sama sekali. Maka dari itu pak deni sekarang lebih hati-hati ketika memberikan upah (ngebon) pada seseorang. Biasanya pak deni tidak semua buruhnya dikasih upah (ngebon)

akan tetapi hanya orang tertentu saja yang sudah tau menetap dimana dan orangnya seperti apa.<sup>92</sup>

Tidak hanya pak deni, pak sogol pun juga pernah dirugikan oleh buruh. Karena upah (ngebon) yang diberikan pak sogol kepada buruhnya, akan tetapi buruh itu tidak amanah. Dan tidak melakukan pekerjaan yang harusnya dilakukan sama sekali. Pak sogol pun mengalami kerugian dari ulah buruh tersebut. Akan tetapi menurut penuturan pak sogol, itulah resiko pekerjaan. Karena setiap pekerjaan pasti ada resikonya, maka pak sogol akhirnya mengikhhlaskan hal itu dan percaya pasti ada penggantinya. Akan tetapi tidak semua buruh memiliki sifat tidak jujur semua. Masih banyak buruh yang jujur dan menjalankan pekerjaanya sampai selesai.<sup>93</sup> Sistem pengupahan ngebon pada buruh batu bata di Desa Kendengsidialit ini menimbulkan berbagai dampak, yaitu yang menguntungkan dan merugikan. Adapun dampak yang menguntungkan adalah bagi buruh dapat memanfaatkan upah terlebih dahulu untuk memnuhi kebutuhannya sebelum bekerja. Sedangkan dampak yang merugikan bagi pemilik usaha adalah jika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan pemilik usaha.

### **3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata Di Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.**

Dalam Islam bekerja dipandang sebagai suatu ibadah. Bekerja itu bisa dikatakan ibadah

---

<sup>92</sup> Deni, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Usaha Batu Bata, Tanggal 23 Maret2021. wawancara 5, transkrip.

<sup>93</sup> Sogol, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Usaha Batu Bata, Tanggal 29 Maret2021, wawancara 9, transkrip.

apabila pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang halal. Begitu juga sebaliknya, apabila pekerjaan yang dilakukan mendatangkan kemudharatan, maka pekerjaan tersebut tidak halal dan tidak bernilai ibadah. Bekerja menjadi seorang buruh batu bata adalah pekerjaan yang sangat mulia, karena sebagai bentuk tanggung jawab kepada keluarga. Apapun pekerjaannya itu yang penting halal dan dijalani dengan ikhlas pasti berkah. Upah menurut Islam sendiri adalah imbalan yang diterima oleh seseorang karena telah melakukan suatu pekerjaan. Upah biasanya berupa uang, honor, dan gaji. Upah boleh tunai atau uang, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa.

Di dalam Islam upah dibahas dalam akad *Ijarah*. Akad *Ijarah* atau bisa dibilang akad atas suatu manfaat. Upah dipandang sebagai sesuatu yang halal, karena pekerjaan yang dilakukan halal juga. Praktek upah sendiri yang dilakukan oleh para pemilik usaha batu bata kepada buruh batu bata adalah berupa upah uang. Uang dibayarkan kepada para buruh batu bata, karena buruh tersebut telah melakukan pekerjaan sebagaimana yang dikehendaki oleh pemilik usaha. Para pemilik usaha dan buruh batu bata di desa kendengsidialit sebelum melakukan pekerjaan dan pengupahan biasanya membuat kesepakatan terlebih dahulu tentang jumlah upah yang akan diberikan ketika seorang buruh sudaah melakukan pekerjaan. Dalam sistem pengupahan ada kaitannya dengan para buruh dan pemilik usaha dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

Hak adalah sesuatu yang harus di dapatkan oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Kewajiban seorang buruh sendiri adalah

melakukan pekerjaan yang disuruh oleh pemilik usaha. Sedangkan hak buruh sendiri adalah mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Para pemilik usaha sendiri juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pemilik usaha adalah mendapatkan hasil atas pekerjaan yang telah dilakukan buruh. Sedangkan kewajibannya adalah memberikan upah kepada buruh. Di dalam melakukan sistem pengupahan ada 3 jenis pengupahan yang dilakukan yaitu sistem upah borongan, harian dan ngebon. Seorang pemilik usaha harus memberikan upah yang sebanding dengan apa yang telah dikerjakan oleh buruh. Seorang pemilik usaha tidak boleh mengupah buruh dengan harga terlalu rendah dan juga terlalu tinggi. Karena hal itu akan menyebabkan kesenjangan sosial diantara hidup bermasyarakat.

Seorang pemilik usaha juga tidak boleh membeda-bedakan upah antara buruh yang satu dan buruh yang lain, karena hal itu akan bertentangan dengan prinsip keadilan yang juga dilarang dalam Hukum Islam. Islam mengajarkan bahwa seorang manusia harus menghormati manusia lainnya, karena sejatinya mereka sama-sama makhluk ciptaan Allah SWT. Kesepakatan dalam hal pengupahan sangatlah diperlukan, agar terjadi transparansi dan tidak merugikan salah satu pihak. Para buruh dan pemilik usaha batu bata di desa kendengsidialit biasanya memiliki kriteria tertentu bahwa seorang buruh haruslah mengetahui pekerjaan dan juga menguasai skill tentang pekerjaan tersebut.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup>Darmaji, *Wawancara Pribadi*, Selaku Perangkat Desa, Tanggal 22 Maret 2021. wawancara 4, transkrip.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Mengenai Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata Di Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

Adapun mengenai sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit yang telah peneliti lakukan, maka dapat diketahui bahwa upah adalah salah satu hal yang penting bagi seseorang dalam menjalankan hidupnya. Begitu pula dalam hubungan pekerjaan, upah merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pekerja. Para pekerja melihat upah adalah sebagai sumber penghasilan yang akan mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Sedangkan pemilik usaha juga melihat upah sebagai salah satu biaya untuk keluarga dan juga untuk menjalankan usahanya sehari-hari, agar tidak putus di tengah jalan. Dalam hal pembayaran upah, biasanya seorang pemilik usaha dan buruh melakukan kesepakatan terlebih dahulu yang dituangkan dalam sebuah perjanjian kerja. Menurut Pasal 17 KEP. 102/MEN/VI/2004 yaitu upah harus dibayarkan sesuai dengan hasil pekerjaannya atau sesuai hari dia bekerja. Sistem upah dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: sistem gaji menurut waktu, sistem gaji menurut kesatuan hasil, dan sistem upah borongan.<sup>95</sup>

Sistem pengupahan yang dilakukan pada buruh batu bata di desa kendengsidialit dilakukan dengan sistem borongan yaitu sistem upah yang menjadikan patokan banyaknya barang yang dihasilkan. Jadi, nanti upah akan diterima sebanding dengan banyaknya upah yang dihasilkan. Selain upah borongan, juga ada

---

<sup>95</sup> M. Manunggal, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, cet 1, (Yogyakarta: Liberty, 1991), 123.

upah harian yaitu upah yang diberikan dengan hitungan hari masuk kerja, upah harian ini biasa dilakukan ketika batu bata mau dijual dan buruh nanti yang membongkar batu bata merah yang sudah matang dan dinaikkan ke mobil truk. Dalam prakteknya pada sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit selain menggunakan jenis upah borongan dan harian juga menggunakan sistem upah di awal atau *Ngebon*. Artinya adalah para buruh biasanya sebelum bekerja minta upah dulu di awal sebelum melakukan pekerjaan, akan tetapi sebelumnya sudah ada kesepakatan. Bahwa nanti ketika buruh bekerja harus sebanding dengan upah awal yang diminta. Sementara itu pemilik usaha biasanya memberikan hitungan per 1000 batang batu bata sebagai patokan dalam mengupah. Upah yang diberikan pemilik usaha kepada buruh itu adalah upah murni, karena pemilik usaha tidak memotong upah buruh meskipun memberikan makan, rokok dan camilan lainnya. Dalam pengupahan ini biasanya pemilik usaha juga membebaskan kepada buruh untuk memilih bagaimana cara upah yang dikehendaki.

Dalam sistem pengupahan terdapat beberapa faktor penyebab perbedaan upah antara lain sebagai berikut:

1) Perbedaan dalam Kemampuan Asal

Setiap orang dilahirkan dengan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda, ada mereka yang mempunyai akal dan kecerdasan tinggi sehingga dapat tercapai cita-cita mereka. Orang seperti itulah yang akan mendapatkan penawaran upah tinggi karena tidak banyak orang yang seperti itu.

2) Perbedaan dalam Kemampuan Jasmani



Sebagian pekerjaan ada yang memerlukan kemampuan jasmani seperti ketampanan atau kecantikan. Dan orang memiliki kalifikasi seperti yang dibutuhkan tersebut akan mendapat gaji yang tinggi.

### 3) Perbedaan dalam Sifat Kemampuan dan Kemahiran

Ada sebagian pekerja yang berani dengan resiko yang tinggi. Karena itu pekerja tersebut mendapat upah yang tinggi dari pada yang lain.<sup>96</sup>

Faktor perbedaan upah yang ada dalam sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit adalah karena faktor kemampuan dan kemahiran. Hal ini dapat dilihat dari sistem perbedaan dalam penentuan upah untuk setiap jenis pekerjaan. Upah dibagi menjadi Upah Njebor, Upah Nyitak dan Upah Ngesik. Perbedaan dalam jumlah pengupahan di setiap jenis pekerjaan ini tergantung ringan dan beratnya pekerjaan yang dilakukan oleh para buruh, jika pekerjaannya berat maka akan dibayar dengan jumlah yang lebih banyak dan apabila pekerjaannya ringan maka akan dibayar dengan jumlah yang lebih sedikit. Perbedaan lainnya bisa dilihat dari kemampuan para buruh dalam mencetak batu bata. Apabila buruh itu cepat dan menghasilkan batu bata yang banyak maka jumlah upah akan banyak pula, apabila buruh menghasilkan batu bata sedikit, maka upah juga sebanding dengan barang yang ia hasilkan.

Selain itu perbedaan lainnya juga terletak pada seorang buruh itu ikut bekerja

---

<sup>96</sup> Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Ekonomi Islam." *Equilibrium* 1, no. 2 (2013): 247-248.

kepada siapa. Karena pemilik usaha yang satu dan yang lainnya memiliki kisaran upah yang berbeda-beda untuk buruhnya. Biasanya perbedaan itu diketahui para buruh, karena sebelumnya pemilik usaha dan buruh biasanya sudah membuat kesepakatan dengan jumlah upah yang akan dibayarkan. Para buruh biasanya melakukan pekerjaan yaitu Njebor, Nyitak dan Ngesik. Kalau mengenai pekerjaan yang akan dilakukan di tempat kerja itu biasanya tergantung kebijakan dari pemilik usaha. Soalnya ada pemilik usaha yang hanya menghendaki seorang buruh hanya melakukan satu jenis pekerjaan saja. Ada juga pemilik usaha yang menghendaki para buruh melakukan semua jenis pekerjaan. Dan ada juga yang pemilik usaha menghendaki buruhnya melakukan pekerjaan setengah kerja.

Mengenai waktu pembayaran upah, pemilik usaha membebaskan pilihan itu kepada buruh. Mau minta upah borongan, harian atau upah diawal (ngebon) itu semua tergantung permintaan buruh. Para buruh dalam melaksanakan pekerjaannya biasanya tidak mendapat penjelasan mengenai jam dan tata cara pekerjaan, karena biasanya pemilik usaha sudah mengetahui kalau seorang buruh itu biasanya sudah paham dengan hal tersebut. Selain itu juga biasanya hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan warga Desa Kendengsidialit yang melakukan cara kesepakatan kerja dengan cara tradisional dan juga pekerjaan menjadi buruh batu bata ini sudah sangat *familiar* di telinga warga Desa Kendengsidialit. Untuk standar upah, biasanya pemilik usaha mengupah Nyitak dengan Rp 50.000 dan ada yang Rp75.000 per 1000 batang batu bata. Untuk upah Ngesik biasanya pemilik usaha mengupah dengan Rp 20.000 dan Rp

30.000 per 1000 batang batu bata. Untuk upah Njebor itu dihitung per Dam (mobil Dam) dengan Rp 180.000 dan ada juga yang diupah Rp 25.000 untuk Njebor per 1000 batang batu bata. Selain upah tersebut ada juga pemilik usaha yang mengupah dalam hitungan Njebor, Nyitak dan Nyigir dengan upah Rp 100.000 per 1000 batang batu bata. Dan ada juga yang diupah mulai Nyitak dan Ngesik dengan Rp85.000 per 1000 batang batu bata.

## **2. Analisis Mekanisme Sistem Pengupahan Ngebon Pada Buruh Batu Bata di Desa KendengsidialitKecamatan Welahan Kabupaten Jepara.**

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka itu sendiri dengan berbagai ketentuan yang tidak boleh melanggar syariat Islam, yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam asas dan prinsip bermuamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dalam Islam juga telah diatur kesepakatan kerja yang menyangkut hak dan kewajiban buruh dan majikan agar terciptanya keseimbangan dan hubungan yang baik antara buruh dan majikan. Hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah asalkan tidak merugikan orang lain dan menyebabkan kemudharatan.

Hukum Syariat bisa ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil dan syara'. Di dalam upah mengupah tidak

diperbolehkan merugikan diri sendiri maupun orang lain dan mengenai pembayaran upah tidak boleh ditangguhkan, sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai dikerjakan. Maka terdapat syarat upah yang menyatakan bahwa “harus ada keridhaan dari pihak yang berakad”. Jika dilihat dalam sistem pengupahan ngebon pada buruh batu bata yang ada di Desa Kendengsidialit, dalam prakteknya kedua belah pihak saling ridha atau sepakat, akan tetapi jika ada salah satu pihak yang merugikan, maka pihak yang satunya otomatis tidak rela, karena merasa dirugikan. Ketika peneliti melakukan wawancara kepada pak deni dan pak sogol yang berprofesi sebagai pemilik usaha batu bata dan juga pernah mengalami kerugian akibat tidak amanah buruhnya, maka mereka aslinya tidak rela akan kerugian tersebut, akan tetapi lama-kelamaan mereka menyadari bahwa memang ada resiko dalam setiap pekerjaan.

Seorang buruh memiliki beberapa kewajiban diantaranya adalah:

- a. Kesungguhan bekerja, yaitu setiap buruh harus melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan untuk mengharapkan ridho Allah SWT. Jika kewajiban ini diterapkan dalam mekanisme sistem pengupahan ngebon pada buruh batu bata di Desa Kendengsidialit, maka hal ini belum dilaksanakan secara seluruhnya oleh buruh. Karena terkadang ada buruh yang tidak sungguh-sungguh dalam menunaikan pekerjaan.
- b. Menunaikan Pekerjaan, menunaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian di awal kontrak. Buruh harus melaksanakan pekerjaannya sendiri dan tidak diwakilkan kepada orang lain. Apabila hal ini

diterapkan pada mekanisme pengupahan ngebon pada buruh batu bata di Desa Kendengsidialit, maka masih ada buruh yang tidak melakukan pekerjaan seperti di awal kontrak, walaupun buruh sudah mendapatkan upah penuh di awal kontrak. yaitu setiap buruh harus.<sup>97</sup>

Dalam pelaksanaan pekerjaan antara buruh dan pemilik usaha tidak boleh saling merugikan. Seorang pekerja harus menyelesaikan pekerjaannya setelah pemilik usaha memberikan upah. Sebaliknya pemilik usaha juga harus memberikan upah ketika pekerjaannya sudah selesai. Akan tetapi dalam prakteknya pada sistem pengupahan ngebon pada buruh batu bata di Desa Kendengsidialit, para buruh mendapatkan upah bahkan sebelum mereka melakukan pekerjaannya. Akan tetapi kelemahan dari sistem pengupahan ini adalah terkadang buruh hanya melaksanakan setengah pekerjaan atau bahkan ada yang tidak melaksanakan pekerjaan sama sekali, walaupun sudah mendapatkan upah di awal. Dan hal inilah yang terkadang membuat pemilik usaha mengalami kerugian.

Analisis pengupahan ngebon dengan hadits Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا  
 وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ  
 الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

---

<sup>97</sup> Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh* (Jakarta: Al-Huda, 2007), 263-264.

بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ  
 (رواه ابن ماجه)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah SAW bersabda: “berikanlah upah/jasa kepada orang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka”. (H.R Ibnu Majah No. 2434). (H.R Ibnu Majah No. 2434).<sup>98</sup>

Ketika di analisis dengan hadits di atas bahwa upah harus diberikan sebelum keringat pekerja itu kering. Dari hadits tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kering kering (setelah pekerja melakukan pekerjaan), yaitu upah diberikan setelah pekerja melakukan pekerjaannya. Apabila dilihat dari praktek sistem pengupahan ngebon maka hal itu belum sesuai dengan aturan tersebut. Karena pada sistem pengupahan ngebon pekerja mendapatkan upah sebelum melakukan pekerjaannya.

Melihat dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori ijarah harus ada keadilan dan kelayakan dalam pengupahan antara buruh dan pemilik usaha, namun pada praktiknya ada

---

<sup>98</sup>Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr), 817.

ketidakadilan dalam pengupahan yang dilakukan buruh kepada pemilik usaha yaitu adanya buruh yang tidak amanah dalam menunaikan pekerjaannya. Dalam akad ijarah maka hal semacam itu tidak diperbolehkan karena akan merugikan salah satu pihak dan mengakibatkan kemudharatan.

### 3. **Analisi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata Di Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.**

Dalam Islam upah masuk ke dalam akad *Ijarah*. Akad ijarah sendiri dibagi menjadi dua yaitu *ijarah 'ala al-manafi'* dan *ijarah 'ala al-'ammal*. Sebagaimana dalam praktik pada sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit termasuk ijarah *'ala al-'ammal* karena memperkerjakan seseorang untuk bekerja. Selain itu terdapat 3 jenis sistem pengupahan yaitu sistem pengupahan borongan, harian dan ngebon. Akad ijarah akan sah jika memenuhi rukun dan syarat ijarah antara lain:

#### a. Analisis Dari Rukun Ijarah

##### 1) Orang yang berakad (*Aqid*)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah dalam melakukan sesuatu..<sup>99</sup>

Dalam praktiknya di sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit, disebutkan sebagai *Mu'jir* adalah para pemilik usaha batu bata atau para pengusaha batu bata di

---

<sup>99</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 53.

Desa Kendengsidialit. Sedangkan yang disebutkan sebagai *Musta'jir* adalah para buruh batu bata di Desa Kendengsidialit. Untuk dapat melaksanakan akad ijarah yang baik dan benar, dan mereka yang sudah cakap, berakal sehat dan baligh. Para pengusaha batu bata di desa kendengsidialit dalam memilih buruhnya biasanya juga memperhatikan hal ini, terbukti pada persyaratan bahwa seorang buruh harus semiliki keahlian dalam mencetak batu bata. Secara logika orang mempunyai keahlian tertentu biasanya memiliki kesehatan mental yang baik.

Dari penjelasan di atas akad ijarah yang dilakukan oleh buruh batu bata sebagai *Musta'jir* dan pemilik usaha batu bata sebagai *Mu'jir* adalah Sah menurut Hukum Islam. Karena dalam pengupahan terdapat kedua belah pihak tersebut yang sudah jelas juga melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya menjadi *Mu'jir* dan *Musta'jir*.

## 2) Sighat Akad

*Mu'jir* dan *Musta'jir* melakukan ijab dan qabul yaitu ungkapan atau pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang berakad sebagai kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.<sup>100</sup> Sighat akad ini berlaku bagi kedua belah pihak. Ijab dan qabul merupakan rukun terpenting dari akad dan mempunyai syarat-syarat tertentu

---

<sup>100</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 54.



yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul, ijab dan qabul harus dinyatakan secara jelas dan tegas. Akad ijarah boleh dilakukan secara lisan, isyarat, tertulis dan perbuatan lainnya dengan sarana modern.<sup>101</sup>

Dalam hal ini yang diterapkan pada sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit adalah, bahwa ijab dan qabul dilakukan secara lisan atau biasanya disebut “*Nembung*”. Ijab dan qabul biasanya dilakukan sebelum buruh melakukan pekerjaannya. Para buruh biasanya berbicara dengan jelas kalau mau bekerja dengan pemilik usaha dengan waktu tertentu itu tergantung buruhnya. Sehingga disini penulis menyimpulkan bahwa ijab dan qabul antara buruh batu bata dan pemilik usaha batu bata di Desa Kendengsidialit sudah sesuai dengan prinsip Islam.

### 3) Ujroh atau Upah

Seorang pekerja wajib mendapatkan upah setelah bekerja dan semestinya harus sesuai dengan kesepakatan awal. Umat Islam terikat dengan syarat-syarat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Namun apabila pekerja tidak menunaikan pekerjaannya, maka hal itu akan diperhitungkan. Karena setiap hak juga harus sebanding dengan kewajibannya. Upah merupakan imbalan atau balas jasa

---

<sup>101</sup> Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 80.

bagi pekerja karena telah melakukan pekerjaannya. Al-Qur'an dan As-sunnah tidak menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara detail, karena upah termasuk dalam bidang muamalah yang senantiasa berkembang sesuai kondisi zaman.<sup>102</sup>

Dalam hal sistem upah mengupah pada buruh batu bata di Desa Kendengsidialit, ada 3 sistem upah yang dijalankan yaitu sistem upah borongan, sistem upah harian dan sistem upah ngebon. Dalam sistem upah borongan dan harian biasanya upah diberikan memang setelah pekerja melakukan pekerjaan, akan tetapi pada sistem ngebon biasanya upah diberikan di awal bahkan sebelum buruh melakukan pekerjaan. Hal ini berbeda dengan konsep awal yang menyebutkan bahwa upah harus diberikan sesuai dengan tenaga yang telah dicurahkan buruh.

#### 4) Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu dan jenis pekerjaan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diadakan *ijarah*, asalkan memenuhi persyaratan berikut ini:

- a) Harta benda dalam *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan bendanya tidak cacat. Di dalam praktek pengupahan pada buruh batu bata di Desa Kendengsidialit

---

<sup>102</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. III, 219.

yang berperan sebagai harta benda adalah tenaga kerja buruh yang telah dicurahkan untuk bekerja kepada pemilik usaha. Seorang buruh biasanya melakukan pekerjaan mencetak batu bata langsung dengan tenaganya sendiri, bukan digantikan dengan tenaga kerja orang lain.

- b) Pemilik menjelaskan secara jelas dan transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang. Jika dianalisis dalam sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendensidialit yaitu buruh biasanya sebelum bekerja ditanya oleh pemilik usaha terlebih dahulu, apakah sudah menguasai skill mencetak batu bata atau tidak. Kalau nanti belum menguasai biasanya akan diajari terlebih dahulu.
- c) Harta benda yang menjadi obyek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang-ulang tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan sifatnya. Dalam hal tenaga kerja buruh batu bata itu bisa dilakukan setiap hari tergantung dengan keadaan kesehatan tubuh buruh itu sendiri. Jika keadaan kesehatan buruh itu sehat, maka akan bisa setiap hari tanpa ada gangguan, akan tetapi jika buruh dalam keadaan sakit maka juga perlu istirahat.

- d) Manfaat dari objek *ijarah* tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam hal ini tenaga kerja buruh batu bata digunakan untuk bekerja sebagai buruh batu bata yang diantaranya melakukan pekerjaan seperti Njebor, Nyitak dan Ngesik. Pekerjaan tersebut telah lama dilakukan warga Desa Kendengsidialit dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
- e) Obyek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda.<sup>103</sup> Dalam hal ini yang disewakan adalah tenaga kerja manusia atau buruh batu bata yang pekerjaan itu sendiri langsung dikerjakan oleh buruh tersebut dan tidak dilemparkan ke tangan orang lain.

b. Analisi Dari Syarat Ijarah

- 1) Pelaku *ijarah* haruslah berakal.

Dalam sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit, buruh dan pemilik usaha sejauh yang penulis lihat selama wawancara adalah bahwa buruh dan pemilik usaha memiliki kesehatan akal yang baik. Hal ini bisa dilihat dari cakupannya buruh dalam bekerja setiap harinya dan juga para pemilik usaha dalam menjalankan usahanya selama ini.

---

<sup>103</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 55.

2) Keridhaan Pihak yang Berakad

Hal ini juga diterapkan dalam sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit, yaitu biasanya ada kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara buruh dan pemilik usaha. Kedua belah pihak mengetahui hasil kesepakatan tersebut secara transparan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.

3) Objek *ijarah* diserahkan secara langsung atau tidak cacat.

Dalam penerapannya di dalam sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit Objek *ijarah* disini adalah tenaga kerja buruh yang digunakan untuk produksi batu bata. Para buruh biasanya memiliki skill untuk mencetak batu bata, sehingga tidak merusak hasil batu bata milik pemilik usaha dan juga tidak melemparkan pekerjaan tersebut kepada buruh lainnya.

4) Objek *ijarah* sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.

Dalam hal praktik pengupahan pada buruh batu bata di Desa Kendengsidialit, tenaga kerja seorang buruh digunakan untuk bekerja mencetak batu bata yang dalam hal ini batu bata adalah hal yang di bolehkan dalam Hukum Islam.

5) Objek *ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui.

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka tidak sah akadnya, karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan

penerimaan akad tersebut. Dalam sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit manfaat yang dimaksudkan adalah tenaga kerja buruh atau jasa buruh yang dicurahkan untuk melakukan pekerjaannya kepada pengusaha. Jadi seharusnya sebelum melakukan suatu akad harus ada kesepakatan mengenai jenis pekerjaan agar buruh dapat mengetahui pekerjaan apa yang akan dia lakukan supaya tidak terjadi ketidakjelasan.

c. Analisis menurut asas-asas dalam pengupahan

Upah yang adil merupakan yang sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam penetapan upah Islam tidak memberikann aturan yang rinci akan tetapi pemaknaannya dalam Al-Qur'an dan Hadits dapat diwujudkan melalui nilai universal seperti asas-asas berikut ini:

1) Asas keadilan

Asas ini menuntut bahwa gaji harus sebanding dengan apa sudah dikerjakan karyawan atau buruh. Dalam penerapannya di sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit, upah diberikan sebanding dengan apa yang telah dikerjakan buruh. Hal ini terbukti dengan adanya patokan 1000 batang batu bata. Apabila buruh dalam bekerja bisa melebihi 1000 batang batu bata, maka upahnya juga akan lebih banyak sesuai jumlah yang dihasilkan. Dalam hal ini juga ada perbedaan antara upah Njebor, Nyitak dan

Ngesik, hal ini juga termasuk bukti bahwa pemilik usaha memberikan upah sebanding dengan pekerjaan yang buruh kerjakan.

2) Asas Kelayakan

Asas ini diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan buruh sehingga dapat hidup dengan layak. Jika asas ini di aplikasikan dalam sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit ketika penulis melakukan wawancara dengan para buruh batu bata, mereka menjawab bahwa bekerja sebagai seorang buruh batu sangat bermanfaat sekali dalam bekerja sebagai buruh batu bata, upah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga membayar sekolah anaknya.

3) Asas *musyarakah*

Yang dimaksud asas ini adalah adanya kerjasama yang saling menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga masyarakat. Dalam sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendengsidialit, kerjasama dilakukan oleh para buruh dan pemilik usaha yang saling menguntungkan. Pemilik usaha untuk karena pekerjaannya selesai dan buruh juga untung karena mendapatkan upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Keuntungan bagi masyarakat adalah dengan lancarnya sistem perekonomian,

dikarenakan warganya memiliki upah yang akan digunakan untuk membeli barang konsumtif demi memenuhi kebutuhan hidupnya, dan hal ini akan memutar roda perekonomian masyarakat.<sup>104</sup>

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:

- 1) Pekerjaan telah selesai. Jika akadnya berupa jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa itu telah selesai dilakukan. Sistem upah borongan dan harian memang upah diterima setelah pekerjaan selesai, akan tetapi jika upah ngebon maka belum sesuai dengan syarat yang pertama karena upah diberikan sebelum buruh bekerja.
- 2) Mendapat manfaat. Jika ijarah dalam bentuk barang, apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- 3) Kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- 4) Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran. Dalam hal ini biasanya pemilik usaha selalu memberikan upah kepada buruhnya setelah selesai pekerjaan.

---

<sup>104</sup>Ika Novi Nurhidayati, "Pengupahan dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Az-zarqa* 9, no. 2 (2017): 190-193.



Akan tetapi kadang juga ada buruh yang meminta upah di awal atau ngebon.<sup>105</sup>

Analisis pengupahan ngebon dengan hadits Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ  
 بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ  
 زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا  
 الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah SAW bersabda: "berikanlah upah/jasa kepada orang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka". (H.R Ibnu Majah No. 2434). (H.R Ibnu Majah No. 2434).<sup>106</sup>

Ketika di analisis dengan hadits di atas bahwa upah harus diberikan sebelum keringat pekerja itu kering. Dari hadits tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kering kering (setelah pekerja melakukan pekerjaan), yaitu upah diberikan setelah pekerja melakukan pekerjaannya. Apabila dilihat dari praktek sistem pengupahan

<sup>105</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, cet ke 1 (Bandung:Alma'arif, 1987), 26.

<sup>106</sup> Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr), 817.

ngebon maka hal itu belum sesuai dengan aturan tersebut. Karena pada sistem pengupahan ngebon pekerja mendapatkan upah sebelum melakukan pekerjaannya.

Dari pembahasan dan analisis yang telah penulis paparkan dari awal tersebut mengenai tinjauan Hukum Islam mengenai sistem pengupahan buruh batu bata di Desa Kendensidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahannya sudah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, akan tetapi jika dilihat dari sistem pengupahannya hanya sistem upah borongan dan upah harian yang sesuai dengan Hukum Islam, sedangkan yang sistem upah ngebon belum sesuai dengan Hukum Islam, dikarenakan menyebabkan kerugian pada salah satu pihak dan terkadang tidak menunaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan awal.